



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59 /Pdt.G/2009 /PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di **XXXXX** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON; Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan **XXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur,, selanjutnya disebut " **Pemohon** " ;

Dengan ini hendak mengajukan cerai Talak terhadap Isteri saya :

TERMOHON Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur,, selanjutnya disebut " **Termohon** "

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2009 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor : 59./Pdt.G/2009 /PA.SS. tanggal 17 Nopember 2009 , telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya di langungkan di Kantor Urusan Agama Desa **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2004 sesuai dengan Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX** Yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Desa XXXXXX dalam keadaan rukun dan damai, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Laki-laki) umur 2 tahun lebih dan sekarang dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak pertengahan bulan ramadhan 1428 H atau sekitar bulan September 2007, Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di sebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan orang tua Pemohon dimana Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon juga tidak pernah membantu orang tua Pemohon padahal hidup dan tinggal dalam satu rumah, bahkan sampai menghujat orang tua pemohon dengan kata "Pambafoya" dan sering keluar rumah entah kemana selama pemohon pergi bekerja dan baru kembali setelah Pemohon pulang kerja ;
4. Bahwa semenjak peristiwa pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang atau sudah kurang lebih 2 tahun ;
5. Bahwa Pemohon pernah menyuruh orang tuanya mewakili dirinya karena belum bisa izin libur bekerja untuk mengantarkan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.2.000.000,- di rumah orang tua Termohon sekaligus untuk mengajak Termohon kembali agar dapat bersama-sama kembali dengan Pemohon tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas Pemohon menganggap Termohon adalah istri yang durhaka dan tidak bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya lagi, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengambil keputusan sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raji'I terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan agama Soasio;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S U P U T U S A N M A H K A M A H A G U N G . G O . I D

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam surat panggilan nomor : 59/Pdt.G/2009 /PA.SS, tanggal 18 Nopember 2009 untuk persidangan tanggal 23 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor:XXXXX yang dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 12 Nopember 2009(Bukti P-1);
2. Foto Copy KTP. An. **PEMOHON** Nomor :XXXXX yang tanggal 06 Oktober 2009 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kab. Halmahera Timur;
 2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kab. Halmahera Timur;
- saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan permohonan pemohonan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu tidak menerima saran dari pemohon dan selalu pergi-pergi, dan saksi sendiri telah menasehati Termohon tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi pernah mengajak Termohon agar kembali bersatu dengan Pemohon tetapi tidak dihiraukan.

SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah pisah tempat selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon tidak menerima saran dan kritikan, dan jika dinasehati malahan Termohon marah-marah, bahkan Termohon mengatakan kepada saksi Tukang bafoya (pembohong).
- Bahwa sejak kejadian September 2007 di atas, Termohon tidak pernah lagi dating dirumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihaknya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan :

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil , maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;

Menimbang bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan buku duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXXX** (bukti P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : " *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* ".

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan September 2007. hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menerima nasehat dan saran dari Pemohon, bahkan terhadap ibu kandung Pemohonpun cekcok karena dinasehati namun Termohon tidak terima, sehingga perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-pokok permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, apabila sikap seperti ini telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, maka merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu adalah perbuatan sia-sia belaka, karena Pemohon sudah tidak menghendaki lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, orang tua dari kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat baik kepada Pemohon maupun Termohon, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung telah terbuktinya alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

: " "
Artinya : " Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;-----
2. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2009 dijatuhkan pada hari ini senin tanggal 23 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah.1430 H. berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.Muhammad Arafah Jalil,SH sebagai Ketua Majelis, Anwar Hariyanto, S.Ag dan Drs. Munawir Husain Amahoru masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hasanuddin Hamzah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

DRS.MUHAMMAD ARAFAH JALIL,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANWAR HARIYANTO S.Ag

DRS.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pemohon 1 X	Rp. 60.000,-
3. Panggilan Termohon 1 X.....	Rp. 60.000,-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;